BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian perbankan dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992[1] tentang Perbankan memberikan pengertian sebagai berikut :

"Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".

Sedangkan pengertian bank tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat. Sektor perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan ini demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat sesuai anjuran

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah,terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat.

Selain untuk mengembangkan usaha,fasilitas pembiayaan perbankan syariah dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Keberlangsungan usaha suatu Bank yang didominasi oleh aktivitas Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank yang optimal dalam aktifitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi.

Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank, harus tetap memenuhi prinsip syariah di samping mengacu kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan.

Islam menganjurkan agar saling tolong menolong dan saling bekerja sama agar kebutuhan setiap harinya bisa terpenuhi, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa ada bantuan dari orang lain. Menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain.[2] Manusia masih perlu uluran tangan orang lain dan itu bukan hanya dengan meminta, akan tetapi dengan bermuamalah antara satu dan yang lainnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS. Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[3]

Oleh karena itu dalam interaksi antar manusia harus didasari dengan asas saling tolong menolong seperti yang telah dianjurkan oleh Allah SWT. Kata *mu'āmalah* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi semakna

---

[2] Ahmad Basyir Azhar, Asas-Asas Hukum Mu'amalah Hukum Perdata Islam (Yogyakarta:UII Press 1982), 11.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Dipenogoro, 2005), 141-142

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *al-mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya.[4] *Mu'āmalah* merupakan hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan hidupnya dan dengan dirinya sendiri.[5]

Restrukturisasi pembiayaan ini merupakan sebagian kecil dari kegiatan *mu'āmalah*. Sebab hal ini berkaitan dengan pembaharuan akad terhadap nasabah yang memiliki masalah terhadap pelunasan pembiayaan dan jangka waktu pelunasan.

Dalam praktek restrukturisasi pembiayaan Bank Muamalat menerapkan prinsip saling tolong menolong.[6] Namun hal ini sepertinya membuat nasabah cenderung memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat,yaitu dengan sengaja menunda pelunasan.[7] Hal itu terlihat dari *stagnan* nya penyelesaian kasus pembiayaan macet diakibatkan banyaknya pembiayaan yang harus direstrukturisasi.

Selain itu belum ada aturan khusus oleh Bank Muamalat terhadap nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda pelunasan agar mendapatkan fasilitas kemudahan yang didapatkan dari restrukturisasi pembiayaan.

---

[4] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Gaya media Pratama:2007), vii.
[5] *Ibid.*,9.
[6] Randy Pramiraharja,Legal Department Bank Muamalat Cabang Surabaya-Sungkono, wawancara,Senin,17 Juni 2012.
[7] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari praktek restrukturisasi pembiayaan tersebut penulis hendak menganalisa dengan sebuah teori dalam hukum Islam yaitu tentang *maṣlaḥah. Maṣlaḥah mursalah* merupakan upaya penggalian hukum Islam dari suatu kasus yang tidak ada ketetapannya dalam *nash Al-Qur'an* dan *hadits* yang menguatkan atau membatalkannya atas dasar kemanfaatan agar hidup manusia terbebas dari kesulitan[8].

Dalam penelitian ini nantinya akan tampak apakah praktek restrukturisasi mengandung kemaslahatan. Sebab akan dilihat dari mekanisme penerapan kontrak restrukturisasi oleh bank terhadap nasabah. Kemudian dalam hal penentuan kebijakan oleh bank terhadap penerapan restrukturisasi kontrak,pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dijadikan landasan dari penerapan mekanisme restrukturisasi kontrak tersebut.

Oleh karena penulis tertarik pada masalah yang timbul, maka penulis ingin mengadakan penelitian mengenai Analisis *maṣlaḥah* terhadap mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat,apakah sesuai atau tidak dengan syari'at islam.

---

[8] Abdul Wahhab Khallaf,*Ilmu Ushul Fiqh*,110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari permasalahan di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Proses restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat.
2. Nasabah yang menunda pelunasan pinjaman.
3. Perspektif *maṣlaḥah* terhadap restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat.

Agar penulisan ini tidak menyimpang dari apa yang telah dijadikan sebuah permasalahan, maka perlu kiranya untuk memberi batasan diantaranya :

1. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat.
2. Tinjauan *maṣlaḥah* terhadap restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dibutuhkan untuk membedakan hasil skripsi ini dengan hasil penelitian yang sebelumnya, penulis menelusuri kajian pustaka yang menurut penulis permasalahannya sedikit hampir sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian sebelumnya sebagai berikut :

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Rescheduling* Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya" yang ditulis oleh Fadilah pada tahun 2010.[9] Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

a. Bagaimana mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya,dan
b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya?

[9] Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Rescheduling Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya* (IAIN Sunan Ampel Surabaya,Fakultas Syari'ah,Jurusan Muamalah,2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian hasil dari penelitan ini menerangkan bahwa mekanisme *rescheduling* pada pembiayaan murabahah di Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Berikutnya adalah penelitian yang ditulis oleh saudari Yeny Widyawati[10] yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Pada Angsuran *Murabahah* Yang Bermasalah Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya". Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimana Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya menetapkan besarnya denda pada nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran?
b. Bagaimana cara Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya dalam menetapkan kategori mampu atau tidak mampu dalam membayar angsuran bagi nasabahnya?
c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan denda pada angsuran *murābaḥah* yang bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya?

---

[10] Yeny Widyawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Pada Angsuran Murabahah Yang Bermasalah Di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya*, (IAIN Sunan Ampel Surabaya,Fakultas Syari'ah,Jurusan Muamalah,2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian hasil dari penelitian ini Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya menetapkan denda akibat telat membayar angsuran *murābaḥah* sebesar 5% perbulan. Adapun penggunaan denda ini dimaksudkan sebagai edukasi bagi nasabah yang menunda-nunda bayar padahal mampu,selain itu dana yang dikumpulkan dari denda tersebut dijadikan sebagai dana sosial.

Penelitian ini berbeda dari yang sebelumnya sebab titik tekan penelitian ini adalah pada aturan mekanisme restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat terhadap keseluruhan akad secara umum ditinjau dari salah satu segi hukum Islam yaitu teori *maṣlaḥah*. Sehingga kesimpulan yang nantinya akan diperoleh adalah apakah sudah sesuai dengan syariat agama atau belum proses restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang diatas penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat.
2. Memahami tinjauan *maṣlaḥah* mengenai mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

Secara teoritis yaitu:

- Sebagai sumbangan kepemikiran pada kepustakaan hukum Islam.
- Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa pada suatu saat terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Secara praktis yaitu:

- Memberikan gambaran umum terhadap mekanisme restrukturisasi yang sesuai dengan prinsip Islam pada lembaga terkait.

G. Definisi Operasional

1. *Maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang membawa kepada manfaat sedangkan dalam arti istilah, *maṣlaḥah* adalah manfaat yang menjadi tujuan *al-syari'* untuk hamba-hambaNya demi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[11]Sehingga inti dari analisis *maṣlaḥah* ini adalah suatu kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu apa yang sedang terjadi dengan menarik

[11] *Said Ramaḍan al-Būṭi, Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah fiy syari'ah al-Islamiyah* (Damaskus: Mu'assasah Ar Risalah,1973),23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfa'at dan menghindarkan kerusakan (*mafsadat*) bagi kehidupan umat manusia.

2. Mekanisme adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan yang maksimal sehinga tercapai sebuah tujuan yang telah di tetapkan oleh suatu organisasi.[12]
3. Restrukturisasi Pembiayaan[13] adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, meliputi :
    a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
    b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadual pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;

[12] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,Kamus Besar Bahasa Indonesia(Jakarta:Balai Pustaka,1993), 570.
[13] Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/18/Pbi/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, diantaranya :

1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
2) konversi akad Pembiayaan;
3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Dalam hal ini restrukturisasi pembiayaan akan dikaji pada sisi aturan penerapannya sehingga pokok pembahasan nantinya akan diarahkan pada kesesuaian teori *maṣlaḥah* dengan mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada Bank Muamalat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.[14]

[14] Saifuddin Azwar,*Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Pustaka Belajar,Cetakan VIII,2007), 05

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini penulis hendak menganalisa dan menggambarkan mekanisme restrukturisasi yang terjadi pada Bank Muamalat dan dilihat dari segi hukum Islam yang difokuskan pada teori *maṣlaḥah.*

2. Data yang dikumpulkan
   a. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data tentang mekanisme restrukturisasi yang ada dalam Bank Muamalat.
   b. Data tentang *maṣlaḥah mursalah* yang diambil dari buku,jurnal dan skripsi terdahulu.
3. Sumber data
   a. Sumber Data Primer

      Sumber Data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung.[15] Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah para pelaku transaksi restrukturisasi yaitu :

      - Kepala Cabang Bank Muamalat.
      - *Legal officer* Bank Muamalat.

[15] *Ibid.*,91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.[16]

Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010)
2. Adiwarman Karim. *Bank Islam,*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,cetakan keempat,2004)
3. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,*Jakarta : Amzah,cetakan pertama,2010.
4. A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung, CV. Diponegoro, 1996)
5. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,*(Surabaya:Airlangga University Press, 2001)
6. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid,*Jakarta: Pustaka Amani,cetakan III,2007.

[16] Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, cetakan pertama, 2010)
8. Khalid Ramaḍan Hasan, *Mu'jam Ushul al-fiqh*, (Mesir: *al-Rauḍah*, 1998)
9. Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya media Pratama, cetakan pertama,2007.
10. M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Gema Insani Press,2001)
11. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
12. Hennie Van Greuning & Zamir Iqbal,*Analisis Risiko Perbankan Syariah*,(Jakarta : Salemba Empat,2011)
13. H.Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung:Alfabeta,2009)
14. Muslehuddin Muhammad. 1994. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
15. Said Ramaḍan al-Buṭi, *Ḍawābiṭ al-maṣlaḥah fiy Syari'ah al-Islamiyah*, Damaskus: *Mu'assasah Ar Risalah*,1973.
16. Saifuddin Azwar,*Metode Penelitian*,(Yogyakarta: Pustaka Belajar,Cetakan VIII,2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

17. Sumitro, Warkum. 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

18. Sudarsono, Heri. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Ekonisia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara *(Interview)*

Menurut pengertiannya wawancara *(interview)* adalah teknik pengumpulan data atau informasi dari "informan" dan atau "responden" yang sudah di tetapkan, di lakukan dengan cara "Tanya jawab sepihak tetapi sistematis" atas dasar tujuan penelitian yang hendak di capai.[17]

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data dari informan secara langsung, yang dimaksud sebagai informan adalah subyek yang terlibat dalam proses terjadinya restrukturisasi pada Bank Muamalat yaitu antara peneliti dengan responden yang terdiri atas *legal officer* dan pimpinan bank.

---

[17] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*(Surabaya:Airlangga University Press, 2001),133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Observasi*

Observasi yaitu suatu penggalian data dengan cara mengamati, memperhatikan, mendengar dan mencatat terhadap peristiwa, keadaan, atau hal lain yang menjadi sumber data[18].

Dalam hal ini penulis akan terjun kelapangan yakni di Bank Muamalah Cabang Surabaya

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis , tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Adapun definisi dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitaan dengan judul penelitian.[19]

Dalam hal ini data yang dicari adalah data tentang pembiayaan bermasalah pada nasabah Bank Muamalat dan data tentang restrukturisasi yang terjadi pada Bank Muamalat.

d. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat

---

[18] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004),70.
[19] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*,135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.[20]

Beberapa referensi yang dimaksud adalah teori-teori tentang *maṣlaḥah mursalah*, *fiqh muamalat* dan restrukturisasi pada perbankan.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan. Maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[21]

Dalam hal ini penulis akan mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh penulis dengan fakta yang terjadi dilapangan.

---

[20] *Ibid.*,136.
[21] Sugiyono,*Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfa Beta,2008),243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organising

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[22]

Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. Penemuan Hasil

Pada tahapan ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[23]

Penulis akan menganalisa mekanisme restrukturisasi data-data yang diperoleh dari Bank Muamalat dengan teori *maṣlaḥah*. Sehingga nantinya akan mengerucutkan hasil analisa pada jawaban dari rumusan masalah.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

[22] *Ibid.*,245.
[23] *Ibid.*,246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[24]

a. Analisis Deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul.[25] Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang mekanisme restrukturisasi pada Bank Muamalat. Selanjutnya akan ditinjau dari perspektif Islam mengenai proses pengelolaannya.

b. Induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.[26] Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan kriteria *maṣlaḥah* kedalam mekanisme restrukturisasi pembiayaan dan kredit pada umunya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika

[24] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*,143.
[25] Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Social dan Hukum*,82.
[26] *Ibid.*,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori tentang *maṣlaḥah* dan konsepsi tentang pembiayaan bermasalah.

BAB III : Bab ini merupakan data-data dari hasil penelitian tentang restrukturisasi pada Bank Muamalat. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok pembahasan: pandangan umum tentang lokasi penelitian, proses dan mekanisme,syarat-syarat dan bentuk-bentuk restrukturisasi pembiayaan.

BAB IV : Bab ini merupakan isi analisis *maṣlaḥah* terhadap mekanisme restrukturisasi pada Bank Muamalat.

BAB V : Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab kelima ini merupakan sarana untuk menjawab rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id